



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

NOMOR : W5-A/1408/PS /XI/2016

TENTANG

PENUNJUKAN TIM *IMPLEMENTASI* APLIKASI “*SIWAS MA-RI*”
(SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG R.I.)
DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur badan peradilan yang melihat dan/atau mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan pada Badan Pengawasan;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagi masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui hal sebagaimana disebut dalam huruf a dapat melaporkan kepada Badan Pengawasan;
 - c. bahwa ketentuan mengenai Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016;
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan penanganan pengaduan sebagaimana disebut pada huruf c di atas, Mahkamah Agung pada tanggal 29 Oktober 2016 secara resmi telah meluncurkan Aplikasi “*SIWAS MA-RI*” yang dapat diakses oleh publik;
 - e. bahwa guna menjamin efektifnya aplikasi tersebut di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan semestinya, maka perlu ditunjuk Tim *Implementasi* Aplikasi “*SIWAS MA-RI*”;
 - f. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk mengkoordinir *efektivitas implementasi* aplikasi “*SIWAS MA-RI*” di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - Nomor 02/PB/ P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juncto Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
7. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama;
8. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG PENUNJUKAN TIM *IMPLEMENTASI* APLIKASI "*SIWAS MARI*" (SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG R.I.) DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI;**
- Kedua : Tim Aplikasi "*SIWAS MARI*" bertugas :
1. Secara insidental melakukan monitoring dan evaluasi terhadap *input* setiap pengaduan pada Aplikasi "*SIWAS MARI*"
 2. Setiap selesai melakukan monitoring dan evaluasi segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi selaku Penanggungjawab Aplikasi "*SIWAS MARI*" di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
- Kecempat : Biaya kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Salina Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung;
3. Ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 31 November 2016
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi


Dr. Drs. H. DJAJUSMAN, MS, S.H.,M.H.,M.MPd.

NIP. 19500317 197611 1 001

Lampiran . Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Tentang Penunjukan Tim *Implementasi* Aplikasi "SIWAS MA-RI"

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi	- Penanggungjawab	
2	- Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. (Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi)	- Ketua Tim	
3	- H. Ahmad Zaini, S.H.,M.H. (Panitera pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi)	- Wakil Ketua Tim	
4	- Sahril, S.H., M.H. (Panitera Muda Huktm Pengadilan Tinggi Agama Jambi)	- Sekretaris Tim	
5	- Imam Nurwanto, S.H.I. (Staff pada Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Jambi)	- Operator Aplikasi	

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 1 November 2016
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi


Dr. Drs. H. DIAJUSMAN, MS, S.H., M.H., M.MPd.
NIP. 19500317 197611 1 001